



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di RT 002 RW 001, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/XI/2022 tanggal 01 November 2022;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota lebih kurang 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/XXX, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan November 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 1) Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga keluarga Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 2) Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan teman-temannya dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;
 - 3) Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at, puasa, dan ibadah lainnya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT 002 RW 001, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK, sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/XI/2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf
2. Fotokopi surat perjanjian bawah tangan atas nama Tergugat dan tentang kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu) rupiah setiap bulan, tidak dinazegeling dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf.

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di XXX. Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Penggugat di daerah Situjuah Limo Nagari sampai dengan berpisah disana;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi karena persoalan ekonomi dan nafkah yang tidak mencukupi yang berujung pada pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan jalan menemui Tergugat kerumah orang tuanya bersama dengan ninik mamak Penggugat kan tetapi Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat memilih membuat surat perjanjian untuk memberi nafkah anak sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu) rupiah perbulan dihadapan saksi, keluarga dan para ninik mamak;
 - Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah sebanyak 1 (satu) kali saja setelah itu tidak ada sama sekali ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan, karena semua upaya sudah ditempuh dan Penggugat juga tidak sanggup lagi bersabar menghadapi Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah nenek Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak mereka menikah tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menbina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Penggugat di Situjuah Limo Nagari sampai dengan berpisah disana;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti akan tetapi ketika bertengkar di tahun 2023 tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat berserta ninik mamak sudah berupaya “menyusun” dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari utusan keluarga yng pergi kerumah Tergugat tersebut dan mereka mengatakan Tergugat membuat surat perjanjian pemberian nafkah anak serta ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah sebanyak 1 (satu) kali saja setelah itu tidak ada sama sekali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan Penggugat juga tidak sanggup lagi bersabar menghadapi Tergugat

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/XI/2022 Tanggal 01 November 2022) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi surat perjanjian bawah tangan atas nama Tergugat) menyatakan tentang kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu) rupiah setiap bulan, tidak dinazegeling dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dinyatakan kebenarannya, oleh karenanya karena belum cukup syarat sebuah pembuktian, namun masih ada kaitanya dengan pokok perkara ini, alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/XXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun bulan April 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih setahun dimana Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/XI/2022 Tanggal 01 November 2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/XXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih setahun dimana Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/XXX, sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/XXX yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang bahwa mengenai penetapan besaran nominal yang harus dibayar Tergugat adalah meliputi biaya pemeliharaan diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat insidentil dan fluktuatif, maka menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan menyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak";

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P2 di Persidangan ternyata Tergugat telah membuat pernyataan bahwa siap memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan namun tidak didasari oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan penghasilan Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan dari segi kepatutan dan kelayakan atas gugatan Penggugat, karena kewajiban memberi nafkah bagi orang tua tidak dapat gugur hanya karena tidak ada bukti penghasilan Tergugat, dan oleh karena hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dianggap patut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas dan mempertimbangkan kewajiban seorang ayah menafkahi dengan memperhatikan kebutuhan anak, dipandang layak dan patut jika besaran nominal yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/12 Agustus 202, yaitu sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat karena anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/12 Agustus 202 Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) per bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atausudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK, laki-laki, Nik XXX, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, XXX, sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) di setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 89/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 16 Juni 2022. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Husna**

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ahmad Affendi, S.Ag..

Panitera Pengganti

Husna Hayati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp260.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Pyk